



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS**

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0101 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI
RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a . Bahwa dalam rangka proses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak maka perlu diciptakan kondisi lingkungan dan layanan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman untuk anak dan warga masyarakat lainnya;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta salah satunya melalui inovasi penciptaan kawasan percontohan layanan terintegrasi ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8);
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
12. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
13. Keputusan Walikota Kota Administrasi Selatan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak adalah layanan terintegrasi, berada dalam satu kawasan yang berdekatan, terdiri dari:

- 1. Puskesmas Ramah Anak;**
- 2. Sekolah Ramah Anak;**
- 3. RPTRA dan/ atau Ruang Bermain Ramah Anak;**
- 4. Kantor Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak;**
- 5. Masjid (sarana peribadatan) Ramah Anak.**

KETIGA : Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan agar terus menerus melaksanakan pengembangan dan pendampingan Puskesmas Ramah Anak; Sekolah Ramah Anak; RPTRA dan/ atau Ruang Bermain Ramah Anak; Kantor Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak; dan Sarana Peribadatan Ramah Anak sehingga terpenuhinya seluruh indikator Kota Layak Anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 8 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Adm. Jakarta Selatan
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : e-0101 TAHUN 2024
 Tanggal : 8 Oktober 2024

**DAFTAR KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH
 ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 TAHUN 2024 .**

No	Kawasan/Alamat		Layanan Terintegrasi Ramah Anak
1	Kecamatan Mampang Prapatan	Kelurahan Pela Mampang Jl. Bangka X No 1 RT 04 RW 07	1. Pustu Pela Mampang 2. SDN 14 Kelurahan Pela Mampang 3. BKB PAUD Mawar RW 010 4. Masjid Riadhul Abidin 5. Kantor Kelurahan Pela Mampang
2	Kecamatan Tebet	Kelurahan Tebet Barat Jl. Tebet Barat II RT 7 RW 2	1. RSUD Tebet 2. Puskesmas Tebet 3. SMA 26 4. RPTRA Akasia 5. Pustu Tebet Barat 6. Masjid At Itthad
3	Kecamatan Pancoran	Kelurahan Duren Tiga Jl. Minyak I Rt 04 RW 06	1. Puskesmas Pancoran 2. SDN 05 3. SMAN 55 4. BKB PAUD Tirta Puspa Kencana 5. Posyandu Kenaga II 6. RPTRA Tiga Durian 7. Kantor Kelurahan Duren Tiga 8. Masjid Akhmad Al Amin
		Kelurahan Pengadegan Jl Pengadegan Timur1 RT 06 RW 01	1. Pustu Pengadegan 2. Posyandu Melati 3. SDN Pengadegan 03 pagi 4. TK Negeri Pengadegan 01 5. BKB PAUD Melati 01 6. Kantor Kelurahan Pengadegan

		Kelurahan Pancoran Jl Pancoran Barat III No 55 RT 02 RW 04	1. Pustu Pancoran 2. Posyandu Mawar I 3. Madrasah Ibtidaiyah Daarul'Ulum 4. BKB PAUD Pelangi 5. Kantor Kelurahan Pancoran
		Kelurahan Cikoko Jl Cikoko Barat III no 45 RT 05 Rw 05	1. Posyandu Anggrek II 2. SMP Negeri 155 3. SD Negeri 03 4. BKB PAUD Anggrek 5. Kantor Kelurahan Cikoko
		Kelurahan Kalibata Jl Kalibata Timur 4 RT 010 RW 08	1. Pustu 1 Kelurahan Kalibata 2. Posyandu Seroja 3 3. SMK Walisongo 4. SMP Negeri 182 5. SD Negeri 04 6. SD Negeri 07 7. BKB PAUD Melati 8. Kantor Kelurahan Kalibata 9. Mesjid Al Muttaqin
4	Kecamatan Pesanggrahan	Kelurahan Ulujami Jl.Ulujami RT 04 Rw 01 Kel Ulujami	1. Pustu Ulujami 2. SDN 06 Kel Ulujami 3. RPTRA Nusantara 4. Kantor Kelurahan Ulujami 5. Masjid At Taqwa
5	Kecamatan Kebayoran Lama	Kelurahan Pondok Pinang Jln Pondok Pinang VII Rt 010 Rw 02 Kel Pondok Pinang ,	1. TK PAUD Ni'Matul Ittihad 2. BKB PAUD Al Zahra 3. SDN 01 Pondok Pinang 4. SDN 02 Pondok Pinang 5. SDN 03 Pondok Pinang 6. SDN 04 Pondok Pinang 7. RPTRA Pinang Indah 8. Kantor Kelurahan Pondok Pinang 9. Masjid Ni'matul Ittihad
		Kelurahan Grogol Utara Jl. Kemadoran I Rt 01 RW 011	1. Pustu Grogol Utara 2. TK Al Azhar 3. SDN 16 4. RPTRA Kemandoran 5. Kantor Kelurahan Grogol Utara 6. Masjid Al Azhar

		Kelurahan Grogol Selatan Jl. Kubur Islam I RT 010 RW 010	1. Pustu Grogol Selatan 2. SDN 05 3. SMP 66 4. Kantor Kelurahan Grogol Selatan 5. Masjid Al An Nur
		Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Jln Bungur No 1 RT 2 RW 2	1. Pustu Kebayoran Lama Selatan 2. BKB PAUD Soka 3. SDN 16 4. RPTRA Kampung Perigi 5. Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
		Kelurahan Kebayoran Lama Utara Jl. Ciputat Raya No 1 RT 003 RW 03	1. Pustu Kebayoran lama Utara 2. BKB PAUD Kana 3. SMPN 161 4. RPTRA Dwi Canda Loka 5. RPTRA Delman Asri 6. Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Utara
		Kelurahan Cipulir Jl. Samudera No. 1 RT 002 RW 06	1. Pustu Cipulir 2. BKB PAUD Mawar 3. SDN 03 Cipulir 4. RPTRA Mangga Ulir 5. Kantor Kelurahan Cipulir
6	Kecamatan Kebayoran Baru	Kelurahan Kramat Pela Jalan Bacang I RT 005 RW 01 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru	1. Pustu Kramat Pela 2. SDN 07 Pagi 3. SDN 09 Pagi 4. RPTRA Tunas Muda 5. Kantor Kelurahan Kramat Pela 6. Masjid Himmatul Masaakin
7	Kcamatan Jagakarsa	Kelurahan Cipedak Jl.Pinding no 1 RT 01 RW 01	1. Posyandu Semangka I 2. Posyandu Pepaya 3. BKB Pisang III 4. SMP Al Makmur 5. SMA Al Makmur 6. RPTRA Cendikia 7. RPTRA Gemilang 8. Masjid Al Makmur

8	Kecamatan Setiabudi	Kelurahan Menteng Atas Jl. Makmur Raya No.6, RT.1/RW.8, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pustu Kelurahan Menteng Atas 2. SDN 01 Menteng Atas 3. SDN 02 Pagi Menteng Atas 4. RPTRA Sahardjo 5. Kantor Kelurahan Menteng Atas 6. Masjid Nurul Jihad
9	Kecamatan Cilandak	Kelurahan Pondok Labu Jl. Pinang II, Dalam RT 04 RW 02 Kel pondok Labu	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDN 02 Pondok Labu 2. BKB PAUD Sinar Pola 3. TK Smart Kid 4. TK Karunia 5. RPTRA Pinang Pola 6. Kantor Kelurahan Pondok Labu 7. Masjid Darul Salam
		Kelurahan Lebak Bulus Jl. Manunggal jaya RT 008 RW 004 Kel Lebak Bulus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pustu Lebak Bulus 2. Sekolah MAN 11 3. RPTRA Anggrek 4. Kantor Kelurahan Lebak Bulus 5. Mesjid Daru'Nimah
10	Kecamatan Pasar Minggu	Kelurahan Kebagusan Jl. Kebagusan IV no 1 RT 9 RW 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pustu Kebagusan 2. SDN Kebagusan 04 3. PAUD Melati Jaya Jl Kebagusan IV RT 9 RW 5 4. RPTRA Kecapi RT 11 RW4 5. Kantor Kelurahan Kebagusan 6. Masjid Nurul Taubah RW 05

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002